

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Konselor Dalam Memberikan Layanan Konseling Individual Pada Warga Binaan Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian sudah cukup berperan.

Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir atau evaluasi merupakan pedoman konselor dalam melakukan layanan konseling individual.
2. Konselor juga memberikan tambahan terapi Terapi emotif rasional (*rational emotive therapy/RET*) dalam mendekati klien (warga binaan kasus pencurian).
3. Konselor membuat teknik sendiri yang konselor sebut dengan nama teknik jemput bola yang tekniknya serupa dengan teknik dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW
4. Dan hasil yang diperoleh oleh klien (warga binaan kasus pencurian) setelah diberikan layanan konseling individual oleh konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan perilaku yang negatif, dan mampu menceritakan masalah yang dihadapinya dengan terbuka, tanpa rasa takut dan malu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Konselor juga sudah berupaya menjalankan perannya sebagai konselor walaupun tugas yang diberikan oleh pihak Lembaga berlipat ganda, karena selain konselor beliau juga merangkap menjadi pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka ada beberapa saran yang dapat jadi pertimbangan atau masukan bagi peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru di harapkan tetap menjaga eksistensinya dalam menjalankan layanan konseling individual kepada warga binaan kasus pencurian.
2. Di harapkan juga kepada ketua pengurus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru agar dapat menambah sumber daya manusia terutama yang ditugaskan di bidang konseling (konselor), agar pelaksanaan konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dapat berjalan dengan baik, dan seluruh warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendapatkan layanan konseling setiap harinya.
3. Kepada warga binaan kasus pencurian sebaiknya dapat bekerja sama dengan petugas dan konselor dalam memberikan informasi dan menceritakan masalah-masalah yang sedang di hadapi dengan terbuka tanpa ada yang di sembunyikan.